

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/MBKM-04
	STANDAR SPMI MBKM	Tanggal: 13 November 2021 Revisi: -

STANDAR KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

1. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya
2. Mahasiswa program Kewirausahaan adalah Mahasiswa aktif Universitas Indonesia Membangun yang mendaftar dan mengikuti program Mahasiswa Wirausaha.
3. Dosen Pembimbing Program Mahasiswa Wirausaha adalah dosen tetap Universitas Indonesia Membangun yang ditugaskan oleh program studi untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha dari mulai awal hingga selesainya kegiatan magang

Rasional

Untuk menghasilkan tenaga profesional dibidangnya dan berwirausaha yang sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan kerja, maka Universitas Indonesia Membangun mempersiapkan Mahasiswa sejak awal melalui menetapkan mata Kuliah Kewirausahaan dalam 3 semester dan menganjurkan kepada mahasiswa yang berminat untuk mengikuti Program Mahasiswa Kewirausahaan.

Program kegiatan wirausaha penting ditanamkan pada mahasiswa karena saat ini Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau menduduki peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei (Global Entrepreneurship Index (GEI), 2018) dan 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha (IDN Research Institute, 2019). Oleh karena itu melalui Program Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Indonesia Membangun mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa.

Pernyataan Isi Standar

1. Program studi bersama Mitra menyusun sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung pada setiap semester
2. Program Studi menyusun Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan pedoman teknis kegiatan wirausaha yang memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun
3. Program Studi menyusun ukuran keberhasilan capaian pembelajaran kegiatan wirausaha mahasiswa yang memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun
4. Prodi dan Pusat Kewirausahaan serta Inkubator Bisnis menentukan Dosen Pembimbing untuk membimbing mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Pusat Kewirausahaan & Inkubator Bisnis mengintegrasikan kegiatan wirausaha

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan

Strategi Pencapaian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Program Studi menyusun pedoman teknis Program wirausaha
2. Pusat Kewirausahaan & Inkubator Bisnis melakukan Kerjasama dengan mitra untuk menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik sistem pembelajaran yang dapat berupa fasilitas pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha

Indikator Pencapaian

1. Bertambahnya jumlah MoU Program Mahasiswa Wirausaha
2. Terinventaris dokumen MBKM Universitas Indonesia Membangun
3. Jumlah Lulusan yang menjadi Wirausaha

Interaksi Antar Standar

1. Standar Program Mahasiswa Wirausaha dengan standar Kerjasama dalam membuat kesepakatan (MoU) pada SPT.
2. Standar Program Mahasiswa Wirausaha dengan standar kompetensi lulusan pada SNP
3. Standar Program Mahasiswa Wirausaha dengan standar proses pembelajaran pada SNP
4. Standar Program Mahasiswa Wirausaha dengan standar isi pembelajaran pada SNP
5. Standar Program Mahasiswa Wirausaha dengan standar penilaian
6. Standar Program Mahasiswa Wirausaha dengan standar Bimbingan

Dokumen Terkait

1. Kurikulum Prodi
2. SNP
3. Standar Kerjasama
4. Buku Pedoman Akademik
5. Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Program studi
3. LPPM
4. Pusat Kewirausahaan & Inkubator Bisnis
5. Dosen Pembimbing
6. Mahasiswa
7. Mitra

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Merdeka Belajar – kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- Buku Pedoman Akademik